



WALIKOTA BANJARMASIN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 34 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH KAYUH BAIMBAI UTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan tidak memungkinkannya lagi Perusahaan Daerah Kayuh Baimbai Utama untuk menjalankan usaha, maka dipandang perlu untuk membubarkan Perusahaan Daerah Kayuh Baimbai Utama;

b. bahwa dengan tidak beroperasinya PD. Kayuh Baimbai, dan menindaklanjuti Hasil Audit Tujuan Tertentu, Nomor: 700/23/LHP-TT/IRBANWIL/ITKO, tanggal 17 Maret 2014, Pemerintah Kota Banjarmasin menetapkan pembubaran PD. Kayuh Baimbai;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Kayuh Baimbai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Propinsi Sebagaimana Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTABANJARMASIN

dan

WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBUBARAN
PERUSAHAAN DAERAH KAYUH BAIMBAI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin, yaitu Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.
5. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kayuh Baimbai Utama.
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Kayuh Baimbai Utama.
7. Pegawai adalah Pegawai/Karyawan Perusahaan Daerah Kayuh Baimbai Utama.
8. Likuidator adalah orang atau badan yang ditugasi melakukan penilaian terhadap asset dan kewajiban perusahaan.

**BAB II
PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH DAN PENGEMBALIAN ASSET**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Kayuh Baimbai Utama dibubarkan.

Pasal 3

- (1) Dengan dibubarkannya Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2, seluruh asset Perusahaan Daerah diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk menjadi asset Daerah.
- (2) Seluruh Asset Perusahaan Daerah wajib diserahkan oleh mantan Direksi Perusahaan Daerah kepada Pemerintah Daerah untuk menjadi Asset Daerah
- (3) Seluruh Asset Perusahaan Daerah yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.
- (4) Asset berupa sisa lebih perhitungan keuangan yang ada pada perusahaan Daerah, wajib disetorkan ke Kas Daerah.

- (5) Pembubaran Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak mengakibatkan Perusahaan Daerah Kayuh Baimbai kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh Walikota.

BAB III PENYELESAIAN KEPEGAWAIAN

Pasal 4

- (1) Segala hak kepegawaian akan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Dengan dibubarkannya Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, maka Badan Pengawas, Direksi Perusahaan dan seluruh Pegawai/karyawan Perusahaan dinyatakan bubar.
- (3) Penyelesaian masalah kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PENYELESAIAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Kewajiban Perusahaan Daerah yang dibebankan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan pembubaran Perusahaan Daerah, meliputi kewajiban pembayaran hak-hak Pegawai Perusahaan dan kewajiban kepada pihak ketiga.
- (2) Daftar kewajiban pembayaran hak-hak Pegawai Perusahaan dan kewajiban kepada pihak ketiga ditentukan oleh penilaian likuidatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kewajiban perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1), dibayarkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V LIKUIDATUR

Pasal 6

- (1) Untuk menindaklanjuti pembubaran, maka dibentuk Tim Likuidatur.
- (2) Tim Likuidatur bertugas untuk menilai asset perusahaan daerah, dan kewajiban perusahaan dibidang kepegawaian dan kewajiban-kewajiban terhadap pihak ketiga.
- (3) Tim Likuidatur dibentuk dengan Keputusan Walikota setelah mendapat persetujuan DPRD yang ditetapkan setelah Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku.
- (4) Hasil Penilaian Tim Likuidatur disampaikan kepada Walikota.
- (5) Tim Likuidatur bertanggung jawab kepada Walikota.
- (6) Masa Kerja tim likuidatur paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan dalam Keputusan Walikota tentang Tim Likuidatur dan diakhiri dengan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaannya melalui Keputusan Walikota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Kayuh Baimbai Utama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 29 Desember 2014

WALIKOTA BANJARMASIN,


H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,


H. ZULFADLI GAZALI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2014 NOMOR 34

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN, PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN : (220/2014)